

**PENDIDIKAN TINGGI DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN:
APAKAH BERHUBUNGAN?**

Gardhilla Putri Aryanto
gardilaputri1990@gmail.com
UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Meningkatnya tren kasus pencurian di Indonesia menjadi permasalahan bagi pemerintah dan masyarakat. Pencurian adalah tindakan mengambil benda milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara ketidakmerataan pendidikan dengan tindak pidana pencurian. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, menggabungkan pendekatan empiris dan normatif. Data dihimpun melalui wawancara, Register Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama (RP-6), dan studi pustaka. Ketidakmerataan akses pendidikan tinggi berdampak kompleks dan dapat berujung pada pencurian. Sulitnya mencari pekerjaan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan akses pendidikan tinggi menyebabkan pengangguran dengan latar belakang ekonomi lemah. Di sisi lain, ketidakmerataan tersebut juga berdampak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Ketika faktor-faktor ini bersatu, terjadilah tindak pidana pencurian. Upaya efektif yang dapat ditempuh pemerintah adalah kerja sama dengan penegak hukum dan masyarakat, melalui pemerataan akses pendidikan tinggi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Kata Kunci: Pencurian, Pendidikan Tinggi, Dan Pengangguran.

PENDAHULUAN

Manusia selalu dihadapkan dengan kebutuhan mendesak dalam setiap harinya baik itu ada karena keinginan untuk memuaskan diri ataupun untuk bertahan hidup. Secara umum setiap kebutuhan manusia bisa terpenuhi namun tidak semua kebutuhan bisa terpenuhi, sehingga dilakukanlah berbagai macam cara demi bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Kebanyakan cara yang ditempuh guna memenuhi kebutuhan tersebut dikerjakan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga berdampak pada kerugian individu yang lain, salah satunya adalah melakukan pencurian.

Tindak pidana pencurian termasuk satu dari sekian jenis tindakan kriminal yang kerap terjadi di masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban serta mengancam rasa aman masyarakat. Pencurian dapat didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan jalur melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki. Perbuatan ini tentunya merupakan tindak pidana yang harus ditangani dengan serius.

Pencurian tergolong salah satu jenis kejahatan yang paling kerap dijumpai di Surabaya setelah kasus narkoba. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dalam kurun waktu Oktober-Desember 2023 diperoleh data perbandingan mengenai kasus NARKOTIKA sejumlah 120 kasus, kasus OHARDA (Kejahatan Terhadap Orang dan Harta Benda) sejumlah 119 kasus, kasus KAMTIBUM (Keamanan Negara dan Ketertiban Umum) sejumlah 64 kasus, dan kasus TPUL (Tindak pidana Umum Lainnya) sejumlah 29 kasus. Angka ini mengindikasikan bahwa pencurian menjadi masalah genting yang harus mendapat penanganan intensif dari berbagai lapisan, baik pemerintah, aparat penegak hukum, juga masyarakat.

Pada hakikatnya, pencurian merupakan praktik atas pelanggaran norma, utamanya adalah norma kesusilaan. Namun pada praktiknya pencurian masih saja terjadi bahkan jumlahnya yang kian meningkat seiring berjalannya waktu. Bahkan pencurian saja dikategorikan menjadi lima jenis, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP.

Pencurian dapat terjadi dengan beragam modus operandi. Dari pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), hingga pencurian dengan modus operandi yang lebih canggih seperti pencurian data atau informasi (cybercrime). Kompleksitas kasus pencurian ini menuntut penanganan yang komprehensif, baik dari segi pengaturan hukum, penegakan hukum, maupun pencegahan dan penanggulangan.

Dalam artikel ilmiah ini, akan dibahas mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian, meliputi data kasus pencurian dalam kurun waktu Januari-Maret 2024 yang diambil dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, jenis-jenis pencurian, faktor penyebab terjadinya pencurian, dan upaya pencegahan beserta penanganan pencurian yang dapat dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penyusunan artikel ini menerapkan metode yuridis empiris, yaitu dengan menggabungkan metode empiris dan normatif. Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini menggabungkan teknik pengumpulan data primer yakni melalui wawancara serta mengambil data utama yang dihimpun dalam Register Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama (RP-6) serta data sekunder yakni melalui studi Pustaka.

PEMBAHASAN

Definisi Pencurian Dan Contoh-Contohnya

Pencurian tergolong dalam perbuatan kriminal yang diatur dalam KUHP Buku Kedua serta termasuk dalam jenis kejahatan OHARDA (Orang, harta, dan benda) sebab dalam pelaksanaannya seringkali pencurian melibatkan unsur pengancaman pada korbannya dan lain sebagainya. Dalam

KUHP, pencurian dikategorikan kedalam berbagai macam, yakni pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam kalangan keluarga.

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Macam pencurian ini telah disebutkan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60.00,- “

Dalam pasal tersebut mengandung dasar dari tindak pidana pencurian, dimana guna memutuskan apakah perkara tersebut tergolong tindak pidana pencurian wajib memenuhi unsur-unsur pencurian, antara lain:

1) Barang Siapa/ Setiap Orang

Setiap orang yang disangkakan sebagai orang yang berbuat tindak pidana serta melakukan perilaku terlarang untuk dikerjakan seperti yang sudah tertuang dalam undang-undang.

2) Mengambil

Suatu perbuatan yang mengakibatkan pemindahan kekuasaan terhadap suatu barang dari pemilik sahnyanya. Yakni seseorang yang berupaya melepas kekuasaan dari suatu benda dari penguasaan pemiliknya atau mengambil suatu benda dari tempat semula benda itu berada.

3) Sesuatu Barang

Semua yang berwujud dan tak berwujud termasuk binatang, pakaian, perhiasan, uang, daya listrik, gas, serta masih banyak lagi. Termasuk pula barang yang tidak memiliki nilai ekonomis seperti mengambil beberapa helai rambut perempuan dengan tujuan dijadikan sebagai kenang-kenangan tanpa persetujuan si perempuan juga termasuk pencurian.

4) Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain

Contoh: A dan B bersma-sama membeli skuter dengan cara patungan yang kemudian skuter tersebut disimpan di gudangnya A kemudian dicuri oleh B.

5) Dengan tujuan guna dimiliki dengan jalur melawan hukum.

Pengambilan harus diperbuat secara sengaja serta memiliki niatan untuk memilikinya. Namun jika ia mengambilnya dengan niatan akan dipasrahkan kepada pihak berwajib dalam hal ini polisi, akan tetapi dalam pertengahan jalan ia memutuskan barang temuan itu untuk dimiliki maka perbuatan ini tergolong penggelapan sebab saat barang itu dimilikinya telah berada dalam kuasanya.

Suatu pencurian baru bisa dibilang selesai ketika barang yang diincar olehnya telah berpindah tangan/tempat. Namun jika belum berpindah tangan/ tempat, seperti hanya masih memegang saja maka masih belum termasuk kategori pencurian, akan tetapi tergolong percobaan pencurian.

2. Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*)/ merupakan salah satu bentuk pencurian yang mendapat ancaman hukuman yang lebih berat sebab dilakukan dengan keadaan-keadaan tertentu serta adanya unsur-unsur tertentu yang memberatkan ancaman pidananya.

a) Unsur-unsur Pasal 363 KUHP:

b) Unsur-unsur pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);

c) Dijalankan ketika malam;

d) Disertai perbuatan membongkar, merusak, memanjat;

e) Dijalankan bersekutu paling tidak dua orang;

f) Memasuki lokasi kejahatan ataupun memberikan pertolongan pada kejahatan itu; dan

g) Disertai kekerasan ataupun penganacamn kepada orang atau barang.

Dapat dikatakan sebagai sebuah pencurian dengan pemberatan ketika meliputi salah satu situasi seperti:

1) Sesuatu yang Dicuri Merupakan Hewan

Hewan yang dimaksud dalam pasal ini dijelaskan dalam Pasal 01 KUHP, yaitu binatang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi. Contoh binatang yang berkuku satu ialah keledai, kuda, dan masih banyak lagi. Adapun contoh binatang memamah biak seperti sapi, domba, rusa, dan masih banyak lagi. Tidak digolongkan sebagai hewan sebab bukan binatang yang memamah biak dan bukan babi, contohnya adalah harimau, kucing, bebek, anjing.

2) Dilakukan Ketika Terjadi Bencana Alam

Ketika dalam situasi ini terjadi kegaduhan diantara orang-orang, sehingga mereka lalai terhadap barang-barangnya. Adapun contoh dari bencana alam adalah gempa bumi, banjir, dan lain sejenisnya.

3) Dijalankan di Dalam Rumah/ Pekarangan Tertutup Ketika Malam Hari

Yang dikatakan sebagai malam didalam pasal ini dijelaskan dalam Pasal 98 KUHP, yakni saat diantara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang diartikan sebagai rumah dipasal ini ialah sebuah bangunan yang difungsikan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara. Adapun pekarangan tertutup ialah lahan yang mempunyai batas/ tanda tertentu guna membedakan tanah miliknya dengan tanah lainnya. Dalam perkara ini pencuri harus benar-benar memasuki kawasan rumah/ pekarangan yang terlihat jelas batas-batas sekelilingnya seperti kawat ataupun pagar kemudian baru melancarkan aksinya. Namun hal ini tidak berlaku ketika pencuri berdiri di luar batas pemisah lalu mengkait barang dengan tongkat/ satu tangannya untuk mengambil barang tersebut.

4) Dijalankan Oleh Dua Orang/ Lebih

Dua orang atau lebih disini keseluruhan memiliki peran sebagai perancang ataupun ikut menjalankan pencurian, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP.

5) Dalam Pencuriannya Sampai Merusak/ Membongkar Sesuatu

Dalam aksi pencurian ini wajib ada benda yang rusak, putus, atau pecah. Dalam hal ini juga memuat penggunaan anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu.

Contoh dari pencurian dengan pemberatan: A dan B bersekutu untuk mencuri. Mereka memanjat tembok pabrik saat malam hari dan membongkar pintu gudang. Setelah berhasil membongkar pintu Gudang, A dan B mencuri mesin-mesin produksi dari dalam gudang tersebut.

Hukuman untuk pencurian dengan pemberatan biasanya lebih berat dibandingkan pencurian biasa, karena sifat tindakannya yang lebih serius dan merugikan. Adapun ancaman pidana dalam pencurian dengan pemberatan yaitu penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dan dapat diperberat lagi jika dalam pencurian yang dijelaskan dalam angka 3 diikuti dengan salah satu hal dari angka 4 dan 5 maka ancaman maksimalnya ialah penjara 9 (sembilan) tahun.

3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Secara umum pencurian ringan (*gerakvvandaad*) merupakan tindakan mengambil benda kepunyaan orang lain dengan nilai yang tidak terlalu besar atau ringan, dengan tujuan memilikinya dengan jalur melawan hukum. Menurut buku *Asas-Asas Hukum Pidana* karya Leden Marpaung, unsur khusus pencurian ringan adalah tidak dijalankan dalam lahan tertutup yang terdapat rumah serta sesuatu yang dicuri masuk kualifikasi benda bergerak dan nilai maksimal adalah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Contoh dari pencurian ringan: A melihat sebuah dompet tergeletak di atas meja kantin. Ketika dilihat, di dalamnya hanya ada uang Rp50.000. A lalu mengambil dompet itu dan membawa kabur uang di dalamnya.

Adapun ancaman pidana bagi pencurian ringan adalah pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan subsider pidana denda maksimal Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, nominal Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sudah tidak lagi relevan, nominal tersebut berubah menjadi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Yang diartikan oleh pencurian dengan kekerasan ialah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang ditambahi unsur kekerasan ataupun pengancaman dalam praktiknya. Adapun contoh dari kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP, seperti memukul, mengikat pemilik rumah, menyekap, mencekik dan lain sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan ialah segala perbuatan yang menimbulkan rasa takut bagi orang yang diancam.

Contoh pencurian dengan kekerasan: Beberapa orang memasuki sebuah toko perhiasan dengan senjata, mengancam pemilik dan karyawan, lalu memaksa mereka untuk menyerahkan perhiasan dan uang tunai. Kemudian para pelaku kemudian kabur dengan barang curian.

Adapun ancaman pidananya adalah penjara maksimal 9 (sembilan) tahun. Dapat diperberat menjadi 12 (dua belas) tahun apabila: 1) Dijalankan saat malam disuatu rumah atau lahan tertutup yang ada rumahnya, jalanan umum ataupun saat kereta api atau trem sedang bergerak; 2) Dijalankan secara bersekutu paling tidak dua orang; 3) Merusak ataupun memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; dan 4) Menimbulkan cedera. Selain itu bisa juga diberatkan menjadi 15 (lima belas) tahun jika korban sampai meninggal. Bahkan diancam hukuman mati ataupun penjara seumur hidup, atau paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila dalam peristiwa tersebut sampai menimbulkan luka berat ataupun meninggal, dikerjakan secara bersekutu, dan disertai salah satu situasi yang menjadi unsur pemberat dalam kasus pencurian.

5. Pencurian Dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian dalam keluarga/ pencurian kerabat (*family theft*) adalah tindakan mengambil barang atau harta milik anggota keluarga tanpa izin. Unsur-unsur penting dalam kasus ini adalah:

- 1) Pelaku adalah anggota keluarga itu sendiri, seperti anak, orangtua, saudara, dan lain-lain;
- 2) Adanya pengambilan barang/harta secara tidak sah tanpa seizin pemilik; dan
- 3) Barang/harta yang diambil adalah milik anggota keluarga lain dalam lingkup keluarga itu.

Contoh pencurian dalam keluarga: Salah satu anggota keluarga mengambil dokumen atau aset berharga yang merupakan warisan keluarga tanpa sepengetahuan anggota keluarga lainnya, biasanya dengan maksud untuk menjual atau menyalahgunakan aset tersebut.

Tindakan pencurian dalam keluarga seringkali menimbulkan konflik dan rasa tidak percaya antar anggota keluarga. Meski tidak selalu dilaporkan ke pihak berwenang, pencurian dalam keluarga tetap merupakan pelanggaran hukum serta bisa dikenai sanksi selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi kebanyakan dalam permasalahan ini sering diselesaikan melalui mediasi atau perundingan keluarga untuk menghindari konsekuensi hukum yang lebih berat. Bahkan dalam kasus ini bisa diselesaikan dengan menerapkan *Restorative Justice* selama nilai benda yang dicuri tidak melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun ancaman pidana dari pencurian dalam keluarga jauh lebih ringan dibandingkan dengan pencurian terhadap orang lain yang bukan keluarganya. Ancaman pidananya bisa berupa penjara dalam kurun waktu beberapa bulan/ tahun (biasanya diperuntukkan jika barang yang dicuri memiliki nilai ekonomis yang tinggi), denda yang besarnya disesuaikan dengan nilai barang yang dicuri berdasarkan pertimbangan hakim, dan masa percobaan sebagai alternatif dari penjara namun hanya berlaku untuk kasus yang ringan.

Perlu diketahui bahwa dalam penyelesaian kasus pencurian tidak selalu berakhir di pengadilan, sebab pada saat ini telah berkembang konsep penegakan keadilan restoratif yang sering dikenal sebagai *Restorative Justice* yang difasilitasi oleh kejaksaan, dimana jaksa akan berperan menjadi mediator yang kemudian akan mengajukan permohonan kasus *Restorative Justice* kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) dengan syarat sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, antara lain:

- 1) Pertama kalinya bagi tersangka mengerjakan perbuatan pidana.

- 2) Pidana yang diancamkan hanya berupa pidana denda ataupun pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- 3) Nilai kerugian dari akibat perbuatan pidana tidak melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun dikabulkan atau ditolaknya perkara merupakan keputusan mutlak oleh JAMPIDUM dengan memperhatikan beberapa aspek. Apabila JAMPIDUM menolak Restorative Justice, maka perkara akan dilimpahkan ke meja hijau dan terdakwa akan menjalankan persidangan seperti terdakwa pada umumnya.

Agar lebih mudah dipahami, berikut tabel perbandingan jenis-jenis pencurian yang ada dalam KUHP:


Jenis Pencurian		Pasal Dalam KUHP	Unsur-unsur	Ancaman Pidana	Contoh
1.	Pencurian Biasa	362 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang siapa/ setiap orang; 2. Mengambil; 3. Sesuatu barang; 4. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; 5. Dengan tujuan guna dimiliki dengan jalur melawan hukum. 	Ppidana penjara paling lama 5 (lima) tahun subsider denda paling banyak Rp. 60.00,-	Mencuri HP milik orang lain.
2.	Pencurian Dengan Pemberatan	363KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur-unsur pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); 2. Dijalankan ketika malam; 3. Disertai perbuatan membongkar, merusak, memanjat; 4. Dijalankan bersekutu paling tidak dua orang; 5. Memasuki lokasi kejahatan ataupun memberikan pertolongan pada kejahatan itu; dan 6. Disertai kekerasan ataupun penganacamn kepada orang atau barang. 	Pidana penjara paling lama 7 tahun. Namun jika pencurian di no. 3 disertai salah satu hal yang tersebut di no. 4 dan 5, maka ancaman hukumannya penjara maksimal 9 tahun.	Seseorang mencuri motor ketika malam hari.
3.	Pencurian Ringan	364 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur-unsur pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); 2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 3. Dilakukan dengan 	Pidana penjara maksimal 3 bulan subsider pidana denda maksimal Rp.	Mencuri coklat batang seharga Rp.20.000,- di toko swalayan.

			<p>cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, penintah palsu atau pakaian jabatan palsu;</p> <p>4. Nilai barang atau benda curian tidak melebihi Rp.250,-</p>	250,-	
4.	Pencurian Dengan Kekerasan	356KUHP	<p>1. Unsur-unsur pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);</p> <p>2. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.</p>	Pidana penjara 9 tahun atau 12 tahun, atau 15 tahun, atau 20 tahun, atau seumur hidup, atau pidana mati.	Seseorang mencekik korban hingga pingsan dahulu kemudian mencuri benda milik korban.
5.	Pencurian Dalam Keluarga	367HP	<p>1. Unsur-unsur pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);</p> <p>2. Pelaku adalah anggota keluarga;</p> <p>3. Pengambilan barang/harta secara tidak sah tanpa seizin pemilik;</p> <p>4. Barang yang dicuri adalah milik anggota keluarga lain.</p>	Pidana penjara dalam kurun waktu beberapa bulan/ tahun apabila nominalnya tinggi atau masa percobaan apabila nominalnya kecil subsider denda yang disesuaikan dengan besarnya nominal benda yang dicuri.	Seorang keponakan mencuri perhiasan milik tantenya.

Data Kasus Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan hasil riset di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, diperoleh data kasus pencurian yang terjadi di Surabaya dalam rentang waktu bulan Januari-Maret 2024 dengan grafik sebagai berikut:

Berdasarkan grafik tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa semakin lama jumlah kasus pencurian semakin bertambah, bahkan pada bulan Maret terjadi peningkatan dua kali lipat dari bulan Januari.




Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian

Tindak pidana pencurian dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internal mencakup keadaan psikologis serta ekonomi pelaku, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, gangguan kejiwaan, serta gaya hidup konsumtif. Pelaku pencurian yang berasal dari keluarga miskin seringkali terdorong untuk melakukan pencurian sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Rendahnya tingkat pendidikan juga dapat menjadi faktor penyebab, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai nilai-nilai moral serta hukum yang dijalankan di masyarakat. Selain itu, gangguan kejiwaan seperti kleptomania, yaitu dorongan kompulsif untuk mencuri, juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Ada banyak jenis pengangguran, salah satunya adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan suatu fenomena dimana angkatan kerja tidak bekerja atau belum memulai bekerja. Pengangguran terbuka mencakup orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan serta dalam pencarian pekerjaan, sedang menyiapkan usaha, atau belum mulai bekerja meskipun sudah memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tingkat pendidikan, ketrampilan, dan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik, diperoleh grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2020-2023 sebagai berikut:



Berdasarkan data tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa angka pengangguran masih tergolong tinggi meskipun pada bulan Februari 2022 mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan. Secara umum, tingginya angka pengangguran dikarenakan minimnya lapangan kerja yang tersedia yang diimbangi dengan persyaratan tidak masuk akal berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Adanya diskriminasi usia dan penampilan menjadi momok menakutkan bagi para pelamar. Bahkan masyarakat berpendapat bahwa bagi perusahaan di Indonesia ketika usia

pelamar telah diatas 25 tahun, mereka sudah dianggap tua dan tidak produktif lagi, kecuali sebelumnya dia telah memiliki pengalaman bekerja dan menjabat diposisi tertentu.

Dalam hal ini juga menyangkut mengenai pendidikan sebagai persyaratan bagi pelamar, dimana perusahaan hanya menerima pelamar dengan pendidikan terakhir S1. Namun dalam beberapa waktu ini dunia pendidikan sedang diramaikan atas tarif pendidikan tinggi, yakni Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang melebihi kemampuan finansial sehingga membebani mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Akibat dari tingginya biaya yang harus dibayarkan demi memperoleh akses pendidikan tinggi, banyak mahasiswa yang memutuskan untuk mengundurkan diri karena tidak mampu membayarnya.

Namun tanggapan mengejutkan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek, Prof. Tjitjik Tjahjandarie, mengenai fenomena tingginya biaya yang harus dibayarkan demi memperoleh akses pendidikan tinggi yang disampaikan di Kantor Kemendikbud Ristek, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2024): "Tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar."

Padahal dalam realitanya, hampir semua lapangan pekerjaan yang tersedia memasang kualifikasi "Pendidikan terakhir minimal S1" bagi calon pelamarnya, dan seandainya calon pelamar tersebut sudah memenuhi syarat pendidikan minimal pun belum tentu lolos perekrutan sebab mereka masih harus bersaing dengan pelamar yang memiliki koneksi dengan perusahaan tersebut. Dan bagaimana bisa seseorang yang saat ini bisa menduduki jabatan tinggi karena dulunya dia menempuh pendidikan tinggi dengan mudahnya mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu tidak wajib? Padahal pendidikan tinggi pada era saat ini menjadi syarat untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Ditambah lagi pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang membuat pernyataan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa (21/5/2024), beliau menyatakan: "Pertama, poin yang terpenting prinsip dasar UKT ini semua mahasiswa, semua masyarakat, harus mengerti prinsip dasar UKT harus selalu mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas. Dan karena itu, UKT itu selalu berjenjang. Apa artinya? Artinya, bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu mereka membayar lebih banyak dan yang tidak mampu bayar lebih sedikit."

Dalam pernyataan tersebut hanya membahas dua golongan, yakni golongan kaya dan golongan miskin. Lantas dimana letak keadilan bagi golongan menengah yang dibidang kaya tidak kaya dan miskin tidak miskin, akan tetapi tarif yang harus dibayar disamakan dengan golongan kaya? Padahal golongan yang paling terkena dampak dari mahalnya biaya pendidikan tinggi yang sebenarnya adalah golongan menengah. Jelas-jelas hal ini tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dituliskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea keempat yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 88 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa dalam besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa wajib diselaraskan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Sehingga mahalnya biaya pendidikan tinggi ini tidak bisa dikatakan memenuhi konsep keadilan bagi mahasiswa.

Dari sistem pendidikannya saja mencerminkan bahwa pemerintah tidak memberikan kesempatan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, hanya orang yang memang mampu saja yang bisa memperoleh akses pendidikan dengan baik. Padahal eksistensi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia sehingga dengan kualitas SDM yang memumpuni, secara alamiah akan lahir budaya hukum (legal culture) dalam masyarakat. Sehingga hukum bisa tegak dan tatanan masyarakat bisa berjalan semestinya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Laurence M. Friedman mengenai efektivitas hukum yang mencakup tiga unsur, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Budaya hukum (legal culture) menurut Laurence M. Friedman adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yang mencakup kepercayaan, nilai-nilai, pemikiran, serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Ketika budaya hukum telah terpatri dalam diri masyarakat, maka masyarakat akan sendirinya taat dan mematuhi setiap hukum yang berlaku, sehingga bisa meminimalisir tingkat kriminalitas yang terjadi disekitar masyarakat. Sehingga bisa diambil kesimpulan ketika dalam suatu negara masih dijumpai banyak dan tingginya angka kejahatan itu berarti budaya hukum yang tumbuh dalam Masyarakat tersebut masih kurang.

Padahal jika pemerintah memberi kesempatan pengaksesan pendidikan tinggi seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat akan jauh lebih efektif dalam mencegah tindakan kriminal, utamanya tindak pidana pencurian yang didominasi oleh faktor ekonomi. Sebab dengan diberikannya pendidikan yang layak maka masyarakat secara menyeluruh, masyarakat bisa memperoleh penghidupan yang lebih layak, serta masyarakat jauh lebih mentaati hukum yang berlaku sebab tumbuhnya budaya hukum dalam masyarakat.

Sementara itu, faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya pencurian meliputi lingkungan sosial yang kurang baik, seperti pergaulan dengan komunitas kriminal, minimnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat, serta pengaruh media massa yang mempromosikan gaya hidup konsumtif. Pergaulan dengan komunitas kriminal dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang, terutama bagi remaja yang masih dalam fase mencari jati diri, komunitas tersebut menganggap pencurian sebagai tindakan yang wajar dan dapat diterima. Selain karena pergaulan dengan komunitas yang salah, kurangnya pengawasan dan bimbingan dari keluarga dan masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong terjadinya pencurian, karena minimnya kontrol sosial terhadap perilaku individu, sehingga pelaku yang awalnya hanya mencoba-coba saja mulai menormalisasikan tindakan pencurian sebagai sesuatu yang wajar dan diperbolehkan.

Selain itu, keberadaan media massa, baik media cetak maupun elektronik, seringkali menampilkan gaya hidup konsumtif dan hedonistik. Sehingga remaja yang pola pikirnya masih belum matang mudah terpengaruh akan kemewahan barang yang sering mereka lihat dalam media tersebut. Dampaknya adalah muncul keinginan untuk memiliki barang tersebut, padahal jumlah uang yang harus dikeluarkan demi bisa memiliki barang tersebut tidak sejalan dengan pendapatan atau jumlah uang yang mereka miliki. Akibatnya mereka menghalalkan segala cara demi bisa memiliki barang tersebut, salah satunya adalah dengan cara mencuri.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencurian

Untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian, dibutuhkan kolaborasi yang komprehensif dari seluruh kalangan, baik pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan sistem keamanan lingkungan.

Upaya ini bisa diwujudkan mulai dari membangun kesadaran hukum dalam masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan tinggi yang merata bagi seluruh kalangan. Dengan terciptanya kesadaran hukum, masyarakat akan dengan sendirinya mematuhi hukum yang berlaku, sehingga bisa menekan potensi terjadinya kriminalitas. Selain itu dengan pemberian akses pendidikan tinggi yang bagus dan merata bagi segala kalangan, akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. Dengan kata lain, ketika pendidikan tinggi sudah bisa merata dan bisa diakses oleh seluruh kalangan, maka perekonomian akan merata dengan sendirinya.

Selain itu pemerintah juga memiliki peran melalui pembentukan undang-undang atau peraturan dalam rangka melindungi masyarakat dari diskriminasi baik diskriminasi usia, penampilan, dan segala jenis diskriminasi lainnya. Karena tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dimana disebutkan didalamnya bahwa setiap tenaga kerja mempunyai peluang yang setara dan tanpa diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan yang

layak. Serta hal ini berlawanan dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak.

Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain seperti sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi untuk mengembangkan strategi dan program pencegahan tindak pidana pencurian yang lebih efektif. Misalnya, dengan mengadakan kampanye dan sosialisasi pentingnya menjaga keamanan lingkungan, atau dengan mengembangkan teknologi keamanan terkini untuk mencegah tindak pidana pencurian. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan dampak negatif dari tindak pidana, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi hukum dan mencegah terjadinya pencurian. Pemerintah juga dapat menambah anggaran yang dialokasikan untuk sektor keamanan, perbaikan sistem hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah wajib melaporkan penggunaan anggaran tersebut secara transparan kepada masyarakat, agar tidak terjadi penggelapan uang yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Keterbukaan informasi mengenai lapangan pekerjaan juga sangat dibutuhkan. Terutama pada era modernisasi, dimana segala informasi bisa menyebar secara luas dalam waktu yang singkat. Masyarakat juga harus inisiatif mencari lapangan pekerjaan yang ditawarkan melalui internet. Bahkan ada pula perusahaan yang menawarkan pekerjaan dengan sistem remote/ work from home dengan gaji yang relatif layak. Adanya sistem ini juga mempermudah bagi segala lapisan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Dengan kondisi ekonomi yang membaik dan terpenuhinya kebutuhan dasar, masyarakat akan mempunyai peluang yang lebih baik guna mendapatkan kehidupan sejahtera dan terhindar dari godaan untuk melakukan tindak pidana.

Media massa juga bisa menjadi salah satu sarana dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian. Pada era modern ini eksistensi gawai bukan lagi merupakan kebutuhan tersier, bahkan beberapa orang telah menganggap bahwa gawai sudah menjadi kebutuhan primer mengingat informasi bisa berkembang dengan luas dan cepat. Saat ini hampir setiap orang memiliki gawai dan aktif dalam bermedia sosial, bahkan menurut data BPS berdasarkan hasil pendataan Survei Susenas 2022, 66,48% penduduk Indonesia telah mengakses internet di tahun 2022 dan 62,10% di tahun 2021. Adopsi internet yang meluas di kalangan masyarakat mengindikasikan adanya lingkungan yang terbuka terhadap pertukaran informasi serta kesiapan masyarakat dalam mengadopsi kemajuan teknologi dan bergerak menuju tatanan masyarakat yang berbasis informasi. Contohnya adalah dengan menciptakan tren berupa konten-konten yang bisa menumbuhkan kesadaran hukum yang dibantu oleh influencer sebagai kadernya.

Upaya pencegahan tindak pencurian yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan memperkuat sistem keamanan lingkungan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah dan aparat keamanan perlu meningkatkan pengawasan dan patroli di wilayah-wilayah rawan kejahatan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan mereka. Pemasangan kamera pengawas (CCTV), peningkatan penerangan jalan, dan pembentukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian. Masyarakat juga dapat berperan dalam memberikan informasi dan melaporkan tindak pidana pencurian yang terjadi di lingkungan mereka kepada aparat penegak hukum.

Dalam sektor penegakan hukum, penanggulangan pencurian dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, pemberatan sanksi bagi pelaku, serta pembinaan dan rehabilitasi bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Tindakan yang tegas dan konsisten sangat penting dalam upaya penanggulangan pencurian. Aparat penegak hukum wajib mengambil langkah cepat dan profesional dalam menangani kasus pencurian, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Proses hukum yang cepat dan adil mampu mendatangkan perasaan jera terhadap pelaku serta mencegah terjadinya pencurian sejenis di masa mendatang.

Selain itu, pemberatan sanksi bagi pelaku pencurian juga dapat menjadi upaya penanggulangan yang efektif. Penjatuhan sanksi yang lebih berat, sebagaimana melamakan hukuman penjara atau denda yang lebih besar, dapat membuat orang yang berniat untuk melakukan pencurian akan mempertimbangkan akibatnya sebelum berbuat tindak pidana pencurian. Konsep ini biasa diterapkan bagi residivis, yaitu pemberatan hukuman atas pelaku kejahatan yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi hukuman atas kejahatan serupa. Namun, pemberatan sanksi ini wajib diimbangi dengan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Terakhir, upaya penanggulangan pencurian juga dapat dilakukan melalui pembinaan dan rehabilitasi bagi pelaku. Program-program pembinaan dan rehabilitasi, seperti konseling, pelatihan keterampilan, dan bimbingan spiritual, dapat membantu pelaku untuk membenahi dirinya agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Dengan pembinaan yang tepat, diharapkan pelaku dapat kembali menjadi warga masyarakat yang produktif serta tunduk pada hukum. Narapidana atas kasus pencurian dengan motif ekonomi selama dalam masa tahanan mendapatkan pelatihan keterampilan dan diarahkan agar membuka usaha sendiri, harapannya agar narapidana tersebut memiliki penghasilan dan jika usaha tersebut berkembang akan menyerap tenaga kerja lainnya. Sehingga ketika narapidana tersebut sudah terbebas dari penjara bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang sekitarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tindak pidana pencurian adalah masalah serius yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pencurian tidak hanya memberi dampak kerugian korban secara materiil, namun juga menimbulkan dampak psikologis dan rasa tidak aman bagi masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan suatu cara guna mencegah serta menanggulangi jumlah pencurian secara komprehensif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Pada akhirnya, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum saja, namun juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Eksistensi pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencurian memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi ekonomi dan sosial yang kondusif, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyediaan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Sementara aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan profesional dalam menindak pelaku pencurian, serta memberikan pembinaan dan rehabilitasi yang tepat supaya pelaku tidak melakukan kembali perbuatannya di masa mendatang.

Masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencurian. Dengan memperkuat sistem keamanan lingkungan, meningkatkan kewaspadaan, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, masyarakat dapat berkontribusi dalam membangun lingkungan yang aman serta terbebas dari tindak pidana pencurian. Adanya kerja sama yang baik dan upaya yang berkesinambungan, diharapkan tindak pidana pencurian bisa diminimalisir, sehingga tercapai keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Pencurian Dalam Teori Dan Praktek*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014.
- Chazawi, A. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Friedman, Laurence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

Statistik, Badan Pusat. *Statistik Kriminal 2020*. Jakarta: BPS, 2021.

Jurnal

Ambarsari, Hanafi Arief dan Ningrum. "PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *Al'Adl* 10, no. 2 (2018): 178.

Suhendar, Januari Sihite dan Tubagus Ahmad. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Dari Pasal 365 Ayat (1) Dan Ayat (2) Ke-2 KUHP : Studi Kasus Putusan No. 751/PID.B/2021/PN JKT.TIM." *Jurnal Hukum Dan Demokrasi (JHD)* 23, no. 3 (2023): 137.

Syaputra, Eko. "PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG." *Lex LATA* 3, no. 2 (2021): 239.

Website

Kasih, Sania Mashabi dan Ayunda Pininta. "Soal UKT Mahal, Kemendikbud: Pendidikan Tinggi Bersifat Tersier, Tidak Wajib." 16 Mei 2024, 2024. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/05/16/163742671/soal-ukt-mahal-kemendikbud-pendidikan-tinggi-bersifat-tersier-tidak-wajib>.

Statistik, Badan Pusat. "STATISTIK TELEKOMUNIKASI INDONESIA." 31 Agustus 2023, 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/131385d0253c6aae7c7a59fa/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html>.